



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024;
 - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 133);
12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari 5 (lima) Bab, meliputi :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - h. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
 - . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
 - o. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
 - s. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
 - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
 - u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - v. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - w. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
 - x. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
 - y. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - z. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - cc. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- dd. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- ee. Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Provinsi Kalimantan Barat;
- ff. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
- gg. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- hh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- ii. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- jj. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

(3) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001